



Jakarta, 14 Mei 2025
No. Ref.: 220/CG-DIR/V/2025

Jakarta, 14th May 2025
Ref. No.: 220/CG-DIR/V/2025

Kepada Yth.

To.

- 1) **KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PASAR MODAL, KEUANGAN DERIVATIF, DAN BURSA KARBON**
OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK")

Gedung Soemitro Djojohadikusumo,
Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4,
Jakarta 10710

- 2) **DIREKTUR PENILAIAN PERUSAHAAN**
PT BURSA EFEK INDONESIA
Gedung Bursa Efek Indonesia
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

- 1) **CHIEF EXECUTIVE OF THE CAPITAL MARKET SUPERVISORY, DERIVATIVE FINANCE AND CARBON EXCHANGE**
FINANCIAL SERVICE AUTHORITY ("OJK")

Gedung Soemitro Djojohadikusumo, Jalan
Lapangan Banteng Timur No. 2-4,
Jakarta 10710

- 2) **DIRECTOR OF LISTING**
PT BURSA EFEK INDONESIA
Gedung Bursa Efek Indonesia
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

Perihal: **Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Cemindo Gemilang Tbk ("Perseroan")**

Re.: **The Convocation of the Annual General Meeting of Shareholders of PT Cemindo Gemilang Tbk (the "Company")**

Dengan hormat,

Dear Sir/Madam,

Bersama ini kami sampaikan sebagaimana terlampir Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan sebagai pemenuhan ketentuan dalam Pasal 10 ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 17 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

We would like to submit herewith the Convocation of the Annual General Meeting of Shareholders of the Company in order to comply with provision of Article 10 paragraph (7) of the Company's Articles of Association and Article 17 of the Financial Services Authorities Regulation ("POJK") No. 15/POJK.04/2020 regarding the Planning and Convening of General Meeting of Shareholders of Public Companies.

Terima kasih atas perhatiannya.

Thank you for your kind attention.

Hormat kami/Best Regards,
PT Cemindo Gemilang Tbk

Vince Erlington Indigo
Wakil Presiden Direktur/Vice President Director

Lamp./ Encl

Tembusan / Copy:

Kepada Yth./ To:

1. PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (U.p.: Direksi)
2. PT Ficomindo Buana Registrar (U.p.: Direksi)
3. Kantor Notaris Jose Dima Satria, S.H. (U.p.: Bapak Jose Dima Satria, S.H., M.Kn.)



**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT CEMINDO GEMILANG TBK ("Perseroan")
Berkedudukan di Jakarta Selatan**

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan ("**Pemegang Saham**") untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**RUPST**") yang akan diselenggarakan pada:

Hari,Tanggal : Kamis, 05 Juni 2025
Waktu : 15.00 WIB – selesai
Tempat : Rinjani Room, KPN Learning Center, Gama Tower Lantai 3
Jl. HR Rasuna Said Kav C.22, Kuningan – Jakarta Selatan

Mata Acara RUPST:

1. **Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2024 ("Tahun Buku 2024"), dimana termasuk Laporan Direksi mengenai pengelolaan Perseroan dan Laporan Keberlanjutan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dan Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun Buku 2024, untuk disetujui dan/atau disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan tugas pengawasan yang dilakukan dalam Tahun Buku 2024, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun Buku 2024 dan Laporan Tahunan untuk Tahun Buku 2024.**
Penjelasan:
Mata Acara ini dilaksanakan berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam: (i) Pasal 69 ayat (1) dan Pasal 68 ayat (3) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah sebagian dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang ("**UUPT**"), dan (ii) Pasal 9 ayat (4) huruf (a) dan (b), Pasal 9 ayat (5) dan Pasal 20 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan.
2. **Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024**
Penjelasan:
Mata Acara ini dilaksanakan berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam: (i) Pasal 70 dan Pasal 71 UUPT, dan (ii) Pasal 9 ayat (4) huruf (c), Pasal 20 ayat (5) dan Pasal 21. Anggaran Dasar Perseroan
3. **Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, dengan memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan rekomendasi dari Komite Audit (termasuk penetapan honorarium dan persyaratan lainnya)**
Penjelasan:
Mata Acara ini dilaksanakan berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam: (i) Pasal 68 ayat (1) sub huruf (c) UUPT, (ii) Pasal 59 Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020



tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020"), (iii) Pasal 3 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4), Pasal 7 ayat (1) Peraturan OJK No. 9 tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan, dan (iv) Pasal 9 ayat (4) huruf (f) Anggaran Dasar Perseroan

4. Penetapan remunerasi atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan

Penjelasan:

Mata Acara ini dilaksanakan berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam: (i) Pasal 96 dan Pasal 113 UUPT, dan (ii) Pasal 9 ayat (4) huruf (e), Pasal 14 ayat (13), Pasal 17 ayat (8) Anggaran Dasar Perseroan.

CATATAN:

1. Perseroan akan mengadakan RUPST secara *hybrid* yaitu secara fisik dan elektronik menggunakan sistem dan fitur dalam Sistem Penyelenggaraan e-RUPS yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") sebagai Penyedia e-RUPS, yaitu Aplikasi Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Secara Elektronik ("eASY.KSEI"). **Pemegang Saham dapat mengakses tautan situs web ini <https://easy.ksei.co.id/> untuk mengetahui lebih lanjut mengenai petunjuk atau panduan penggunaan eASY.KSEI dan/atau hal-hal lain terkait dengan eASY.KSEI yang belum disampaikan dalam Pemanggilan ini.**
2. Pemanggilan RUPST ini berlaku sebagai undangan resmi untuk Pemegang Saham dan Perseroan tidak mengirimkan undangan RUPST tersendiri kepada Pemegang Saham.
3. Pemegang Saham yang berhak hadir dan/atau diwakili dalam RUPST adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau yang Rekening Efeknya terdaftar di PT Kustodian Sentral efek Indonesia pada hari Jum'at, tanggal 09 Mei 2025, hingga pukul 16.00 WIB.

4. BAHAN MATA ACARA RUPST

- a) Bahan Mata Acara dan Tata Tertib RUPST dapat diunduh pada www.cemindo.com ("**Situs Web Perseroan**") dan/atau Situs Web eASY.KSEI sejak tanggal Pemanggilan sampai dengan tanggal RUPST diselenggarakan. Perseroan tidak akan menyediakan salinan fisik atas Bahan Mata Acara dan Tata Tertib RUPST pada saat RUPST diselenggarakan.
- b) Perubahan atas Bahan Mata Acara dan/atau Tata Tertib RUPST akan diumumkan dalam Situs Web Perseroan.

5. MEKANISME KEIKUTSERTAAN PEMEGANG SAHAM DALAM RUPST

Sesuai dengan Pasal 8 ayat (4) Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("POJK 16/2020"), Perseroan membatasi jumlah pemegang saham yang dapat menghadiri RUPST secara fisik dan dengan segala hormat, Perseroan mengajak dan menghimbau pemegang saham untuk hadir secara elektronik atau



memberikan kuasa, baik secara konvensional dan secara elektronik (e-Proxy) dengan mekanisme sebagai berikut:

- a) Pemegang Saham dapat hadir dalam RUPST secara fisik, yaitu dengan syarat khusus yang mengacu pada Catatan No. 7.a (Kehadiran Fisik) dalam Pemanggilan ini; atau
- b) Pemegang Saham dapat hadir dalam RUPST secara elektronik melalui eASY.KSEI, yaitu untuk Pemegang Saham individu domestik yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI dan telah melakukan pendaftaran Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI melalui situs web <https://akses.ksei.co.id/> ("AKSes KSEI"), serta dengan syarat khusus yang mengacu pada Catatan No. 7.b (Kehadiran Elektronik) dalam Pemanggilan ini; atau
- c) Pemegang Saham dapat diwakili kehadirannya dalam RUPST, yaitu dengan syarat khusus yang mengacu pada Catatan No. 6 (Ketentuan Pemberian Kuasa) dalam Pemanggilan ini.

6. KETENTUAN PEMBERIAN KUASA

- (a) Pemegang Saham dapat diwakili oleh Pemegang Saham lain atau pihak lain sebagai penerima kuasa berdasarkan surat kuasa sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (11) Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk tetapi tidak terbatas ketentuan mengenai surat kuasa yang ditandatangani di luar negeri, serta sesuai dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

(i) Surat kuasa konvensional

- Surat kuasa harus ditandatangani oleh Pemegang Saham atau perwakilan Pemegang Saham yang sah (apabila Pemegang Saham berbentuk badan hukum) dengan menggunakan formulir surat kuasa yang dapat diunduh di Situs Web Perseroan;
- Surat Kuasa yang telah ditandatangani oleh Pemegang Saham dan dokumen pendukungnya wajib disampaikan kepada Perseroan melalui PT Ficomindo Buana Registrar, Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan, selambat-lambatnya hari Rabu, tanggal 28 Mei 2025, pukul 16.00 WIB, dengan cara:
 - Disampaikan secara langsung atau melalui surat tercatat ke alamat: Jl. Kyai Caringin Nomor 2-A, RT.11/RW.04, Cideng, Gambir, Jakarta Pusat 10150; atau
 - Mengirimkan salinan elektronik surat kuasa ke alamat surat elektronik: Ficomindo_br@yahoo.co.id/helpdesk@ficomindo.com/corsec@cemindo.com dengan perihal: "RUPST CMNT".

(ii) Surat kuasa elektronik ("e-Proxy")

- e-Proxy dapat diakses melalui eASY.KSEI, yaitu pada submenu "*Login eASY.KSEI*" yang berada pada AKSes KSEI. Pemegang Saham dapat menetapkan pilihan suara pada setiap Mata Acara RUPST dalam e-Proxy;
- Pemberian, perubahan dan pencabutan e-Proxy serta penetapan pilihan suara dan perubahannya, dapat dilakukan sejak tanggal Pemanggilan sampai dengan hari Rabu, tanggal 04 Juni 2025, pukul 12.00 WIB.

(b) Ketentuan mengenai pihak penerima kuasa

- (i) Pihak yang dapat menjadi penerima kuasa wajib cakap menurut hukum dan memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (ii) Pihak yang dapat menjadi penerima kuasa berdasarkan e-Proxy wajib terdaftar dalam eASY.KSEI dan meliputi:
 - Partisipan yang mengadministrasikan sub rekening efek/efek milik Pemegang Saham;



- Pihak yang ditunjuk oleh Pemegang Saham; atau
- Pihak yang disediakan oleh Perseroan selaku Penerima Kuasa Independen, yaitu perwakilan dari BAE yang telah ditunjuk;
- (iii) Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan tidak dapat bertindak selaku Kuasa Pemegang Saham dalam RUPST.
- (c) Perseroan dan/atau BAE dan/atau notaris yang ditunjuk, berhak untuk melakukan verifikasi terhadap surat kuasa pada saat registrasi atau sebelum memasuki ruang RUPST. Hanya surat kuasa yang tervalidasi yang berhak mewakili Pemegang Saham dalam perhitungan kuorum kehadiran dan pengambilan keputusan.
- (d) Penjelasan lebih lanjut mengenai syarat dan ketentuan surat kuasa konvensional dapat mengirimkan surat elektronik ke Ficomindo_br@yahoo.co.id/helpdesk@ficomindo.com/ corsec@cemindo.com, sedangkan mengenai e-Proxy dan/atau penggunaan eASY.KSEI dapat diperoleh melalui Situs Web eASY.KSEI.

7. PRA PENDAFTARAN KEHADIRAN FISIK DAN DEKLARASI KEHADIRAN ELEKTRONIK

a) Kehadiran Fisik

- (i) Sesuai dengan Pasal 8 ayat (4) POJK 16/2020, Perseroan akan membatasi jumlah pemegang saham yang hadir dengan menetapkan kebijakan kuota Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang dapat memasuki ruang RUPST, yaitu sebanyak-banyaknya 20 (dua puluh) orang dengan ketentuan bahwa Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang lebih dahulu mendaftarkan kehadiran fisik sesuai sub (ii) di bawah ini, lebih berhak untuk masuk ruang RUPST dibandingkan yang mendaftarkan kemudian.
- (ii) Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang akan hadir secara fisik dalam RUPST wajib melakukan pra-pendaftaran selambat-lambatnya pada hari Rabu, tanggal 04 Juni 2025, pukul 12.00 WIB melalui surat elektronik ke corsec@cemindo.com dengan subyek: "Konfirmasi Kehadiran RUPST".
- (iii) Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang telah melakukan pra-pendaftaran wajib untuk memenuhi ketentuan dalam Catatan No. 8 (Pendaftaran RUPST) dalam Pemanggilan ini.

b) Kehadiran Elektronik

- (i) Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang akan hadir secara elektronik melalui eASY.KSEI wajib mendeklarasikan kehadirannya secara elektronik sampai dengan hari Rabu, tanggal 04 Juni 2025, pukul 12.00 WIB ("Batas Waktu Deklarasi Kehadiran");
- (ii) Pihak-pihak berikut ini wajib melakukan registrasi kehadiran melalui eASY.KSEI pada tanggal penyelenggaraan RUPST, yaitu hari Kamis, tanggal 05 Juni 2025, sampai dengan pukul 08.30 WIB, yaitu:
 - Pemegang Saham Perseroan yang belum melakukan deklarasi kehadiran secara elektronik sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran;
 - Pemegang Saham Perseroan yang telah melakukan deklarasi kehadiran secara elektronik namun belum menetapkan pilihan suara sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran;
 - Perwakilan individu dan/atau Penerima Kuasa Independen yang telah menerima kuasa dari Pemegang Saham Perseroan, namun Pemegang Saham yang bersangkutan belum menetapkan pilihan suara sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran; dan
 - Partisipan yang telah menerima kuasa dari Pemegang Saham dan yang telah menetapkan pilihan suara dalam eASY.KSEI.



- (iii) Pemegang Saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran secara elektronik atau memberikan kuasa kepada Penerima Kuasa Independen atau pihak lain, dan telah memberikan pilihan suara pada Mata Acara RUPST dalam eASY.KSEI paling lambat pada Batas Waktu Deklarasi Kehadiran, maka Pemegang Saham/kuasa pemegang saham tidak perlu melakukan registrasi pada tanggal pelaksanaan RUPST. Kepemilikan saham akan otomatis diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dan pilihan suara yang telah diberikan akan otomatis diperhitungkan dalam pemungutan suara RUPST.
- (iv) Keterlambatan atau kegagalan dalam proses deklarasi kehadiran secara elektronik dengan alasan apapun akan mengakibatkan Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham tidak dapat menghadiri RUPST secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dalam RUPST.

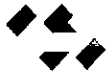
8. PENDAFTARAN RUPST

- a) Dokumen-dokumen berikut ini wajib diserahkan kepada petugas pendaftaran sebelum Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham memasuki ruang RUPST:
 - (i) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau tanda pengenal lainnya ("Identitas Pribadi") dari Pemegang Saham/Kuasa Pemegang Saham;
 - (ii) Untuk perwakilan/pejabat/Kuasa Pemegang Saham, yang mewakili Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum, wajib untuk menyerahkan salinan anggaran dasar yang lengkap dan terakhir serta susunan pengurus terkini, termasuk salinan persetujuan/ pemberitahuan/ pengesahan (sebagaimana berlaku) dari pejabat pemerintah yang berwenang;
 - (iii) Untuk Kuasa Pemegang Saham berdasarkan surat kuasa konvensional, baik dari perorangan maupun yang berbentuk badan hukum, wajib untuk menyerahkan asli surat kuasa (apabila belum diserahkan kepada BAE);
 - (iv) Bagi Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif KSEI wajib membawa Surat Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa dan Bank Kustodian;
- b) Pendaftaran RUPST pada hari Kamis, tanggal 05 Juni 2025 akan dibuka pada pukul 14.30 WIB dan ditutup pada pukul 15.00 WIB. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang terlambat tidak diperkenankan untuk memasuki ruang RUPST dan/atau dicatat kehadirannya dalam daftar hadir RUPST.

9. PENAYANGAN RUPST

Pemegang Saham Perseroan atau Kuasa Pemegang Saham dapat menyaksikan pelaksanaan RUPST yang sedang berlangsung melalui *webinar Zoom* dengan mengakses menu eASY.KSEI, sub menu "Tayangan RUPS" pada AKSes KSEI, dengan ketentuan:

- a) Pemegang Saham Perseroan atau Kuasa Pemegang Saham telah melakukan deklarasi kehadiran secara elektronik atau telah melakukan registrasi melalui eASY.KSEI sampai Batas Waktu Deklarasi Kehadiran sesuai Catatan No. 7.b (Kehadiran Elektronik) dalam Pemanggilan ini;
- b) Kehadiran peserta akan ditentukan berdasarkan *first come first serve basis*. Bagi Pemegang Saham Perseroan atau Kuasa Pemegang Saham yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan RUPST melalui Tayangan RUPST tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam RUPST, sepanjang telah terdaftar dalam eASY.KSEI;



- c) Pemegang Saham Perseroan atau Kuasa Pemegang Saham yang hanya menyaksikan pelaksanaan RUPST melalui Tayangan RUPST namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada eASY.KSEI sesuai Catatan No. 7.b (Kehadiran Elektronik) dalam Pemanggilan ini, maka kehadiran Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran RUPST;
- d) Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan eASY.KSEI dan/atau Tayangan RUPS, Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham disarankan menggunakan peramban (*browser*) Mozilla Firefox.

Demikian Pemanggilan ini dibuat dalam versi Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran antara informasi yang disampaikan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, maka informasi dalam Bahasa Indonesia yang akan berlaku.

Jakarta, 14 Mei 2025

PT CEMINDO GEMILANG TBK

Direksi



**CONVOCATION OF
THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT CEMINDO GEMILANG TBK (the "Company")
Domiciled in South Jakarta**

The Company's Board of Directors hereby invites the Company's Shareholders (the "**Shareholders**") to attend the Annual General Meeting of Shareholders (the "**AGMS**"), which will be held on:

Day, Date : Thursday, 05th June 2025
Time : 03.00 p.m. West Indonesia Time – concluded
Venue : Rinjani Room, KPN Learning Center, Gama Tower 3rd Floor
Jl. HR. Rasuna Said Kav C.22
Kuningan, Jakarta Selatan

The GMS Agenda:

1. **The Company's Annual Report for the Financial Year ending 31 December 2024 ('Financial Year 2024'), which includes the Board of Directors' Report on the management of the Company and the Sustainability Report, the Board of Commissioners' Supervisory Report, and the Consolidated Financial Statements for the Financial Year 2024, to be approved and/or ratified by the Annual General Meeting of Shareholders, as well as granting full release and discharge (acquitt et de charge) to all members of the Board of Directors and the Board of Commissioners for their management actions and supervisory duties carried out in the Financial Year 2024, to the extent that such actions are reflected in the Consolidated Financial Statements for the Financial Year 2024 and the Annual Report for the Financial Year 2024.**

Explanation:

This Agenda is conducted in accordance with the provisions of: (i) Article 69 paragraph (1) and Article 68 paragraph (3) of Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies as amended by Law No. 6 of 2023 on the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law No. 2 of 2022 on Job Creation into Law (collectively 'UUPT'), and (ii) Article 9 paragraph (4) letters (a) and (b), Article 9 paragraph (5) and Article 20 paragraph (5) of the Company's Articles of Association.

2. **Determination of the use of the Company's net profit for the financial year ended December 31, 2024**

Explanation:

This Agenda is conducted in accordance with the provisions of: (i) Article 70 and Article 71 of the Company Law, and (ii) Article 9 paragraph (4) letter (c), Article 20 paragraph (5) and Article 21 of the Company's Articles of Association.

3. **Appointment of Public Accountant and/or Public Accounting Firm to audit the Consolidated Financial Statements of the Company for the financial year ending 31 December 2025, by granting authority to the Board of Commissioners of the Company based on the recommendation of the Audit Committee (including determination of honorarium and other requirements).**

Explanation:

This Agenda is implemented based on the provisions of: (i) Article 68 paragraph (1) sub-letter (c) of the Company Law, (ii) Article 59 of OJK Regulation No. 15/POJK.04/2020 regarding the Plan and Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Companies ('POJK 15/2020'), (iii) Article 3 paragraph (1), paragraph (2), and paragraph (4), Article 7 paragraph (1) of OJK Regulation No. 9 of 2023 regarding the Use of Public Accountant Services and



Public Accounting Firm in Financial Services Activities, and (iv) Article 9 paragraph (4) letter (f) of the Company's Articles of Association.

4. **Determination of remuneration or honorarium and other benefits for all Board members.**

Explanation:

This Agenda is conducted in accordance with the provisions of: (i) Article 96 and Article 113 of the Company Law, and (ii) Article 9 paragraph (4) letter (e), Article 14 paragraph (13), Article 17 paragraph (8) of the Company's Articles of Association.

REMARKS:

1. The Company will convene AGMS in hybrid which is physical and electronic using the system and features in the e-GMS Organizing System which is provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") as an e-GMS Provider, namely Applications of the Electronic General Meeting System ("eASY.KSEI"). **The Shareholders can access this website link <https://easy.ksei.co.id/> for more instructions or guidelines for using eASY.KSEI and/or other matters related to eASY.KSEI that have not been provided in this Convocation.**
2. This AGMS Convocation shall be deemed as the official invitation to the Shareholders and the Company will not send any separate invitations to the Shareholders.
3. The Shareholders who is eligible to attend and/or to be represented in the AGMS are the Shareholders whose names are registered in the Company's Shareholders Registrar and/or whose Securities Accounts are registered at *PT Kustodian Sentral Efek Indonesia* on Friday, 09th May 2025, by 4.00 p.m. West Indonesia Time.
4. **THE AGMS MATERIALS**
 - a) The Agenda Materials and the AGMS Code of Conduct can be downloaded from www.cemindo.com (the "**Company's Website**") and/or Website of eASY.KSEI and are available as of the Convocation date until the AGMS Date. The Company will not provide any hard copy for the Agenda Material and the AGMS Code of Conduct on the AGMS Date.
 - b) Any amendments to the AGMS Agenda Materials and/or the Code of Conduct will be published in the Company's Website.
5. **THE MECHANISMS OF THE COMPANY'S SHAREHOLDERS TO ATTEND THE AGMS**
In accordance with Article 8 paragraph (4) Financial Services Authority Regulation Financial Services Authority Regulation No. 16/POJK.04/2020 on the Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies Electronically ("POJK 16/2020"), the Company has determined the number of the Shareholders who can attend the AGMS physically and with all due respect, the Company encourages and requests the Shareholders to attend electronically or grant power of attorney, either conventionally and electronically (e-Proxy), with the following mechanism:
 - a) Shareholders may attend the AGMS physically, in this matter shall meet the requirements as set out in Remarks No. 7.a (Physical Attendance) in this Convocation; or
 - b) Shareholders may attend the AGMS electronically through eASY.KSEI, which is only for the domestic individual Shareholders whose shares are kept in KSEI collective custody and have registered the KSEI Securities Ownership Reference through the website



<https://akses.ksei.co.id> ("AKSES KSEI"), as well as shall meet the requirements as set out in Remarks No. 7.b (Electronic Attendance) in this Convocation; or

- c) The Share holders may be represented to attend the AGMS, as per the requirements as set out in Remarks No. 6 (Power of Attorney Provisions) in this Convocation.

6. POWER OF ATTORNEY PROVISIONS

- a) Any Shareholders may be represented by other Shareholder or other party as the proxy based on power of attorney in accordance with provisions of Article 11 paragraph (11) of the Articles of Association and the prevailings regulations, including but not limited to the execution of the power of attorney abroad, as well as the following terms and conditions:

(i) Conventional power of attorney

- The power of attorney shall be signed by the Shareholders or the authorized representative (for Shareholders in the form of legal entities) by using power of attorney form which can be downloaded in the Company's Website;
- The power of attorney which has been signed by the Shareholders and its supporting documents shall be delivered to the Company through PT Ficomindo Buana Registrar, the Company's Shares Registrar ("BAE"), by the latest on Wednesday, 28th May 2025 by 04.00 p.m West Indonesian Time with the following means:
 - Direct courier or by registered mail to the determined address: Jl. Kyai Caringin Number 2-A, RT.11/RW.04, Cideng, Gambir, Central Jakarta 10150; or
 - Sending the soft copy of the power of attorney to the determined email addresses: Ficomindo_br@yahoo.co.id / helpdesk@ficomindo.com / corsec@cemindo.com, with subject: "RUPST CMNT".

(ii) Electronic power of attorney ("e-Proxy")

- The e-Proxy can be accessed through eASY.KSEI, namely on the submenu "Login eASY.KSEI" in AKSes KSEI. The Shareholders may cast their votes in AGMS Agenda respectively in e-Proxy;
- The granting, any changes, and the withdrawal of the e-Proxy as well as the cast of votes and its changes, can be carried out since this Convocation date up to Wednesday, 04th June 2025 at 12.00 p.m. West Indonesia Time.

(b) Proxy Provisions

- (i) A party who can be the proxy must be legally competent and complied to any requirements as per the prevailing regulations;
- (ii) A party who can be the proxy based on e-Proxy shall be registered in eASY.KSEI and may be the following:
- Participants who administer the sub-accounts of securities/securities owned by Shareholders;
 - A party who is appointed by the Shareholders; or
 - A party who is provided by the Company as Independent Proxy, namely the appointed representative from BAE.
- (iii) Any members of the Company's Board of Directors, Board of Commissioners and employees can not be act as the Shareholders' proxy in the AGMS.
- (c) The Company and/or BAE and/or the appointed notary, have the right to verify the power of attorney at registration or prior to entering the AGMS meeting room. Only the validated power of attorney will be authorized to represent the Shareholders in the calculation of quorum of attendance and the resolutions making.
- (d) Any further explanation on the terms and conditions for the conventional power of attorney can be requested through electronic mail to the following email addresses: Ficomindo_br@yahoo.co.id / helpdesk@ficomindo.com / corsec@cemindo.com, while for e-Proxy and/or the eASY.KSEI procedure can be obtained from Website eASY.KSEI.



7. PHYSICAL ATTENDANCE PRE-REGISTRATION AND ELECTRONIC ATTENDANCE DECLARATION

a) Physical Attendance

- (i) In accordance with Article 8 paragraph (4) POJK 16/2020, The Company will limit the number of shareholders attending the meeting by stipulating quota policy for the Shareholders and/or Shareholders' Proxy who can enter the AGMS meeting room, that is maximum 20 (twenty) persons provided that the Shareholders or the Shareholders' Proxy, who had conducted pre-registration as per sub (ii) below, has the priority to enter the AGMS meeting room other than the later registration.
- (ii) The Shareholders or Shareholders' Proxy who intends to physically attend the AGMS shall carry out a pre-registration by the latest on Wednesday, 04th June 2025, at 12.00 p.m. West Indonesia Time by sending electronic mail to corsec@cemindo.com with subject: "Konfirmasi Kehadiran RUPST".
- (iii) The Shareholders or the Shareholder's Proxy who has conducted pre-registered shall comply with the requirements in Remarks No. 8 (AGMS Registration) in this Convocation.

b) Electronic Attendance

- (i) The Shareholders or Shareholders' Proxy who will be attending the AGMS electronically via eASY.KSEI shall electronically declare their attendance until Wednesday, 04th June 2025 at 12.00 p.m. West Indonesia Time ("Deadline for Attendance Declaration");
- (ii) The following parties shall register their attendance through eASY.KSEI on the AGMS date, which is on Thursday, 5th June 2025 until 02.30 p.m. West Indonesia Time:
 - The Company's Shareholders who have not declared their attendance electronically until the Deadline for Attendance Declaration;
 - The Company's Shareholders who have declared their attendance electronically however they have not cast their votes until the Deadline for Attendance Declaration;
 - An individual proxy and/or the Independent Proxy who has been granted the proxy from the Company's Shareholders, however the respective Shareholders have not cast their votes until the Deadline for Attendance Declaration; and
 - A Participant who has been granted proxy from the Shareholders who have cast their votes in eASY.KSEI.
- (iii) The Shareholders who have declared their attendance electronically or grant proxy electronically to the Independent Proxy or other party and have cast their votes on the AGMS Agenda respectively in eASY.KSEI by the latest on the Deadline for Attendance Declaration, therefore the Shareholders/Shareholders' Proxy will no longer carry out a registration on the AGMS date. The shares ownership will be automatically counted in the AGMS voting cast.
- (iv) Any delay or failure in the process of the electronic attendance declaration, because of whatever reasons, will cause the Shareholders or the Shareholders' Proxy can not electronically attend the AGMS and the shares ownership will not be counted in the attendance quorum in the AGMS.

8. AGMS REGISTRATION

- a) The following documents shall be given to the registration officer by the Shareholders or Shareholders' Proxy prior to entering the AGMS meeting room:
 - (i) Copy of the National Identity Card or other identity documents (the "**Personal Identification**") of the Shareholders/Shareholders' Proxy;
 - (ii) For the representative/authorized officer/Shareholders' Proxy, who is representing Shareholders which in the form of legal entities, shall provide copy of the complete and the latest articles of association as well as the incumbent management, including



copy of the approval/notification/legalization (as the case may be) issued by the authorized government institution;

- (iii) For the Shareholders' Proxy based on the conventional power of attorney, either from individual or legal entities, shall provide the original power of attorney (if it has not been delivered to BAE yet);
- (iv) For the Shareholder which is in KSEI's Collective Custodian, shall bring along the Written Confirmation for the AGMS which can be obtained from the Stock Exchanges Member and the Custodian Bank;

- b) The AGMS Registration on Thursday, 05th June 2025 will be opened at 02.30 p.m. West Indonesia Time and will be closed at 03.00 p.m. West Indonesia Time. The Shareholders of the Shareholders' Proxy who is late will not be allowed to enter the AGMS meeting room and/or will not be registered in the AGMS attendance list.

9. AGMS VIDEO STREAMING

The Shareholders or the Shareholders' Proxy may view the ongoing AGMS through webinar Zoom by accessing eASY.KSEI, on the sub menu "Tayangan RUPS" in AKSes KSEI, under the following conditions:

- a) The Company's Shareholders or Shareholders' Proxy have declared electronic attendance or have registered through eASY.KSEI by the Deadline for Attendance Declaration as set out in Remarks No. 7.b (Electronic Attendance) in this Convocation;
- b) The attendance of the AGMS video streaming will be determined on first come first serve basis. For the Shareholders or the Shareholders' Proxy who do not get a chance to view the online AGMS through the AGMS video streaming will be deemed a valid electronic and the shares ownership and the votes cast will be counted in the AGMS, provided that they have been registered in eASY.KSEI;
- c) The Shareholders or the Shareholders' Proxy who views the AGMS through the AGMS video streaming but have not electronically registered in eASY.KSEI as set out in Remarks No. 7.b (Electronic Attendance) in this Convocation, therefore the said attendance of the Shareholders or the Shareholders' Proxy will not be valid and will not be counted in the AGMS attendance quorum;
- d) For the best experience in using eASY.KSEI and/or the AGMS video streaming the Shareholders or the Shareholders' Proxy are advised to use Mozilla Firefox browser.

This Convocation is made in Indonesian and English language. In the event that any contradiction between the information in Indonesian and in English language, the information in Indonesian language will prevail.

Jakarta, 14th May 2025

PT CEMINDO GEMILANG TBK

The Board of Directors